

DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
JL.H.R.RASUNA SAID KAV.8-9  
JAKARTA SELATAN

Jakarta, 30 September 2002

Nomor : F6-UM.01.10-1.362  
Lampiran : -  
Hal : Informasi Penanganan  
Pencari Suaka  
atau Pengungsi

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Kehakiman dan HAM atau Pengungsi  
Up.Koordinator Urusan Keimigrasian/  
Kepala Bidang Imigrasi
2. Kepala Kantor Imigrasi.  
Di

seluruh Indonesia.

Merujuk Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL. 01.10-1297 Tanggal 30 September 2002 Tentang Penanganan Terhadap Orang Asing Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi, bersama ini dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Apabila terdapat masalah karena keterbatasan waktu, saudara dapat menyarankan agar penanggungjawab alat angkut melakukan koordinasi dengan pihak UNHCR, dengan alamat dan nomor telepon sebagai berikut :
  - **Kantor UNHCR :**  
Gedung Arya, 14<sup>th</sup> Floor, Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta  
Pusat 10340. Tel. : 62 21 391 2888 Fax. : 62 21 391 2777.
  - **Protection Officer :**  
HP : 0811153486, 0811 159 352, 0811 252 843,
  - **Secretary :**  
HP : 0815 882 9747.
2. Agar Pejabat UNHCR mempunyai waktu yang cukup untuk menangani kasus - kasus yang letaknya jauh, dari Jakarta, dalam melakukan koordinasi agar saudara memberikan waktu yang memadai, sehingga permasalahan dapat terselesaikan secara tepat waktu.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

**Direktur Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian,**  
ttd,  
**Ajat Sudrajat Havid, SH**  
**NIP. 040017282**

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Imigrasi
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi